



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 157 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2022-2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan menyusun Perencanaan Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan kerja sama dari semua pihak yang terkait, sehingga perlu dibentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2022-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

1. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Kabupaten;
2. menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten Tabalong yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan; dan
3. memberikan arahan agar PTK Kabupaten Tabalong dapat dilaksanakan.

b. Ketua

1. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tabalong;
2. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
3. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
4. memutuskan target yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten;
5. memantau hasil pencapaian target yang telah ditetapkan RTK Kabupaten; dan
6. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan PTK Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

c. Sekretaris

1. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten;
2. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Provinsi;
3. mengkoordinasikan Sekretariat penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten; dan
4. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten kepada Ketua.

d. Anggota

1. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan PTK Kabupaten;
2. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
3. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; dan
4. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten kepada Sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 



Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/157 /2022  
TANGGAL 11 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERIODE 2022-2026

- a. Pembina : Bupati Tabalong.  
b. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.  
c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.  
d. Anggota : 1. Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang;  
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang;  
3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong;  
4. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong;  
5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong;  
6. Kepala UPT Balai Latihan Kerja Tanjung Kabupaten Tabalong;  
7. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang;  
8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong;  
9. Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang;  
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;  
11. Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang.

BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI